



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19

www.kemendesa.go.id

Nomor : 4/PRI.00/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

5 Januari 2024

**Yth. : 1. Para Gubernur
2. Para Bupati
3. Para Wali Kota
4. Para Kepala Desa
di Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan hasil pemantauan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dengan ini disampaikan penegasan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Dana Desa tidak dapat digunakan untuk pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat kategori rentan dan miskin di Desa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, huruf E tentang Hal Khusus Lainnya, yaitu "pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan penganggaran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
2. Dana Desa tidak dapat digunakan untuk pembayaran iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan berdasarkan :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 29 ayat (3) dan (4), bahwa "pembayaran iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai kapasitas fiskal daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan
 - b. Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Bab II tentang Fokus Penggunaan Dana Desa, huruf B tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

menegaskan bahwa "Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan".

3. Dana Desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Bab II tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu:
 - a. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
4. Berkaitan dengan penggunaan Dana Desa untuk Dana Operasional Pemerintah Desa juga tidak dapat digunakan untuk membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Bab II tentang Fokus Penggunaan Dana Desa, huruf E tentang Dana Operasional Pemerintah Desa.
5. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa bupati/wali kota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan berpedoman pada penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku dan tidak diperkenankan untuk mengatur penggunaan Dana Desa diluar ketentuan tersebut, seperti:
 - a. penetapan batas minimal persentase terhadap alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2024; dan
 - b. penetapan batas minimal persentase terhadap alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2024 selain 20%.

Selanjutnya perlu adanya konsolidasi antar Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam pendampingan pemanfaatan Dana Desa yang melingkupi pemetaan potensi Desa, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dengan berpedoman pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Sugito, S.Sos., M.H
NIP. 19720602 199302 1 001

Tembusan :

- 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- 6. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.